



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/482 /B.01/HK/2024

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji;
- b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung ini akan berakhir masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat kepada masing-masing yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/594/B.01/HK/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/339/B.01/HK/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
 2. Surat Pj. Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : 100.1.4.2/220/I.01/TUBABA/2024 Tanggal 23 Juli 2024 perihal Usulan Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan 2024 – 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024.**

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, dan kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan disertai dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- KEDUA : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini, dan kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan disertai dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 8 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan Jaya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan Jaya;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan Jaya;
9. Masing - masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/482/B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024 YANG
DIRESMIKAN PEMBERHENTIANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KET.
1.	SUGITO	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 1
2.	Drs. SOBRI, MM	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 1
3.	PONCO NUGROHO, ST	PDI PERJUANGAN	DAPIL 1
4.	KADARSYAH	PDI PERJUANGAN	DAPIL 1
5.	WAWAN IRAWAN, S.IP	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 1
6.	YANTONI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
7.	PAISOL, SH	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
8.	ASEP PIRWANTO	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 1
9.	RADEN ANWAR, SE.,MM	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
10.	M. REDI SETIAWAN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
11.	S. JOKO KUNCORO, S.Ikom	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 2
12.	AHMAD RIDWANSYAH	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	DAPIL 2
13.	H. MARZANI, SE	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	DAPIL 2
14.	SUDIRWAN, S.Sos	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	DAPIL 2
15.	EKA SETIAWATI, S.Pd.I	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
16.	SUKARDI K.	PARTAI PDI PERJUANGAN	DAPIL 2
17.	ARYA SAPUTRA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
18.	RUBIONO	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
19.	RONI	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	DAPIL 3
20.	DIDIK SUBANDRIO	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3
21.	RUSLI	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 3
22.	DEDDY ROBIANSYAH, SH	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 4
23.	NADIR SYAH	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
24.	ANSYORI, SE	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
25.	ARIB	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
26.	GUNAWAN AGUNG KUNCORO, SH	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 4
27.	HAIRUL AMIN	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	DAPIL 4
28.	BUSRONI	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 4
29.	MUAMMIL. S.Ag.,MM	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 4

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/482/B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 YANG
DIRESMIKAN PEMBERHENTIANNYA SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KET.
1.	NOVI LINDA	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 3

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN